



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

WIWIN HERAWATI, bertempat tinggal di Dusun jambuan, RT. 001, RW. 015, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD SUTAMRIN, SH, MH, Dkk, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 49 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 620/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

RUDIANTO, berkedudukan di Dusun Jambuan, RT. 003, RW. 015, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

BAYU MARTA, bertempat tinggal di Dusun Jambuan, RT. 003, RW. 015, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

YUDI/QEBO, bertempat tinggal di Dusun Jambuan, RT. 003, RW. 017, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan pada tanggal 9 November 2023 secara tegas menyampaikan secara tertulis dihadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat akan mencabut Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 10 Oktober 2023 di bawah Nomor Register : 120/Pdt.G/2023/PN Jmr, dengan alasan karena adanya perbaikan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa : apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh para Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan gugatan tersebut adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka belum ada pihak yang dikalahkan, sehingga Penggugat yang melakukan pencabutan perkara dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr dalam register perkara yang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Frans Kornelisen, S.H

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	88.000,00
4. PNBP	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)